

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PENERAPAN HAK IMUNITAS BERKAITAN  
DENGAN PROFESIONALITAS ADVOKAT**



**Disusun Oleh :**

**BRAHAM NICHOLAS SUMURUNG SARAGI**

**NPM : 07 05 0909**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENERAPAN HAK IMUNITAS BERKAITAN DENGAN PROFESIONALITAS ADVOKAT**

**Diajukan oleh:**

**BRAHAM NICHOLAS SUMURUNG SARAGI**

<b>NPM</b>	<b>:</b>	<b>07 05 09709</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b>	<b>Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 19 Juni 2012**

**Dosen Pembimbing,**

**DR.G.Widiartana, S.H.,M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2012

Tempat : Ruang Dosen Lantai II  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl.Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : P.Prassetyo Sidi Purnomo, SH,MS

Sekretaris : DR.AL.Wisnubroto, SH., M.Hum.

Anggota : DR.G.Widiartana, SH., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dekan Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ≈ Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karuniaNya...
- ≈ Papa dan Mama tercinta, yang selalu mengasihi dan mendoakanku...
- ≈ Kakak dan abangku, yang selalu memberikan nasehat kepada aku...
- ≈ Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta...

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN HAK IMUNITAS BERKAITAN DENGAN PROFESIONALITAS ADVOKAT”**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan untuk itulah penulis dengan penuh kerendahan hati, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bpk DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta.
4. Papa dan Mamaku tercinta, yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang dan tidak pernah berhenti mendoakan penulis, serta kakak dan abang

aku, Purnama Saragi SE, Daniel Arthur ST, Lia Natalia SE, atas dukungannya selama ini.

5. Seseorang wanita yang aku kasihi, atas doa dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Teman karib aku Antohny Prana SH dan kepada abang Reinhard Romulo Silaban SH, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian.
7. Teman-teman seperjuanganku, Denis Raja Prima Tarigan yang telah mengajarkan aku dalam ilmu percintaan, David Marpaung, Elisabeth Turnip, Maikel Sibuea dan anak-anak C22, Joni Lianto, Chandera alias polok, Agung SH, Indra Buana alias Inyuk, Andri Kurniawan alias Lanang, mas Doni dan kepada penghuni F3 ( Jakal), terima kasih atas dukungan dan doanya.
8. Teman-teman aku, Melvin Tambunan, Saut Hasugian, Palti Martunas Silaban, abang Elias Silaban, Robby Panggabean Si Jack Papua, teman-teman Angkatan 2007 FH UAJY, KIMPRUNG FC, Yohana, Prinnesty Talenta Nababan dan kepada Pangguyuban PERMABA (Persaudaraan Mahasiswa Batak) atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian semua.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.



Penulis

Braham Nicholas

Saragi

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14

## BAB II PENERAPAN HAK IMUNITAS DAN PROFESIONALITAS

ADVOKAT.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	15
1. Sejarah Advokat.....	15
2. Pengertian Advokat.....	18
3. Peran Profesi Advokat .....	24
4. Hak Advokat.....	28
B. Tinjauan Umum Hak Imunitas Advokat.....	32
1. Pengertian Imunitas.....	32
2. Penerapan Hak Imunitas.....	34
C. Tinjauan Umum Profesional Advokat.....	41
1. Pengertian Profesionalitas.....	41
2. Kriteria Profesionalitas Advokat.....	42
D. Hubungan antara Hak Imunitas dengan Profesionalitas Advokat....	50
BAB III PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	57

## DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRACT**

Advocate is the person who give a legal service either in and outside of the court which is eligible with the provinsions of legislation No 18 of 2003. Advocate is a respectful professional (officium nobile), in which in conducting the professional they are free, self-managed and responsible. Advocate is a noble and honorable profession and they are equal with the prosecutor and the judge there all have important contributions in law enforcement. The right of immunity is one of advocate authority. The right of immunity is the right of advocate liberty for doing or not doing any act, provide or not about an opinion, information and document to any people while running their duty. Therefore advocate could not be punished as a consequences their implementation their duties. On the writing of scientific works, I researched empirical and trying to get any opinion or appraisement about the professional advocate which can implementation the right immunity.

The result of research, give the conclusion that application of right immnunity had relatedness with advocate professionalism. Application of right immunity excuted with obey law which will give an professionalism impact and reflect honored profession for advocate.

Keywords : Advocate, the right immunity and the professional advocate.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2012

Yang menyatakan,

Braham Nicholas Saragi